

**ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS *COVER* LAGU
MELALUI MEDIA *YOUTUBE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)**

(Skripsi)

Oleh

**RANI SEPTIA WARDANI
1912011212**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS *COVER* LAGU MELALUI MEDIA *YOUTUBE* (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

Oleh

RANI SEPTIA WARDANI

Cover merupakan tindakan menyanyikan ulang sebuah lagu oleh orang lain baik dengan izin maupun tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Nagaswara merupakan Pemegang Hak Cipta lagu “Lagi Syantik” yang *discover* oleh Gen Halilintar dengan cara diubah liriknya kemudian diunggah ke media sosial *YouTube* tanpa seizin Nagaswara. Oleh karena itu, Nagaswara menggugat pihak Gen Halilintar dengan dugaan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelanggaran hak cipta jika dikaitkan dengan prinsip *fair use* dan akibat hukum bagi para pihak atas adanya pelanggaran hak cipta lagu “Lagi Syantik”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa *cover* lagu “Lagi Syantik” menurut pertimbangan hakim dalam Putusan MA No.41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 merupakan pelanggaran hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Keterkaitan hasil pertimbangan hakim ini dengan prinsip *fair use* yaitu tindakan *cover* lagu “Lagi Syantik” merupakan pelanggaran hak cipta sehingga tidak dapat memenuhi prinsip *fair use* karena telah dikomersialkan dengan diunggah melalui *YouTube* sehingga memperoleh keuntungan materiil yang merugikan Nagaswara. Akibat hukum dari Putusan MA No.41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yaitu Nagaswara memperoleh ganti kerugian materiil, sedangkan Gen Halilintar membayar tuntutan ganti rugi dan seluruh biaya perkara pada semua tingkat pengadilan.

Kata Kunci : *Cover Lagu, Fair Use Doktrin, YouTube*

**ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS *COVER* LAGU
MELALUI MEDIA *YOUTUBE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)**

Oleh

RANI SEPTIA WARDANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA
ATAS COVER LAGU MELALUI MEDIA
YOUTUBE (Studi Putusan Mahkamah Agung
No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)**

Nama Mahasiswa : **Rani Septia Wardani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011212

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
NIP 196004211986032001



Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197903252009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.



Penguji
Bukan Pembimbing : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Mei 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rani Septia Wardani

NPM : 1912011212

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pelanggaran Hak Cipta Atas Cover Lagu Melalui Media YouTube (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023



Rani Septia Wardani
NPM 1912011212

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rani Septia Wardani, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 08 September 2000, sebagai putri pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Tursiwan dan Ibu Watini.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Assanusiyah pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Rajabasa pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Metro pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Metro Jurusan Administrasi Perkantoran pada tahun 2019. Kemudian, Penulis melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif berorganisasi di UKM-F FOSSI (Forum Silaturahmi dan Studi Islam) FH UNILA periode 2019-2020, UKM-U PIK R RAYA UNILA (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) periode 2020-2021. Penulis juga tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata) dari tahun 2021 hingga sekarang. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2022 selama 40 hari di Desa Rajabasa Lama 1, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

MOTO

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas”

(Q.S Az-Zumar Ayat 10)

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran yang engkau jalani yang membuatmu terpana, hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”

(Ali Bin Abi Thalib)

“If you really want something, you don't stop for anyone or anything until you get it”

(Blair Waldorf)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,
Ayahku Tursiwan dan Ibuku Watini

Terimakasih atas semua semangat, dukungan, perhatian dan kasih sayang, serta kesabaran dalam mendidikku dari kecil hingga sekarang, selalu berusaha untuk membahagiakan dan mendukung setiap langkah yang ku ambil, terutama selama menempuh pendidikanku, serta mengiringi dengan doa demi keberhasilan dan kesuksesan ku walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Semoga melalui skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai semua harapan dan impian agar dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kedua orang tuaku.

Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alam*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Pelanggaran Hak Cipta Atas Cover Lagu Melalui Media YouTube (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Lindati Dwiati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, serta arahan baik kritik maupun saran sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
8. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan baik secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang, Ayah Tursiwan dan Ibu Watini, berkat segala cinta, didikan, doa, motivasi dan dukungannya yang membentuk penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik terutama selama proses pengerjaan skripsi ini.
11. Kedua adikku tersayang, Randika Bayu Saputra dan Azzahwa Anindya Putri yang telah memberikan doa, semangat dan hiburan bagi penulis selama pusing melanda dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Keluarga keduaku, Nenek, Mami, Pakde, Eja dan Kia yang sudah selalu dengan lapang hati menjadi rumah kedua bagi penulis selama menjalani perkuliahan ini.
13. Sahabat-sahabatku selama menjalani perkuliahan Cucu Ayi Hayati, Ismi Putri Nurul Azizah, Bella Annisya, Rayi Saputri, S.H., yang selalu memberikan dukungan, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah. Terima kasih untuk selalu ada disaat susah maupun senang. Terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, serta canda tawa dan semangatnya selama ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari memori perkuliahan yang indah dan berharga. Semoga semua impian dan cita-cita yang kita inginkan kelak dapat tercapai.

14. Teman-temanku Tiara, Suci, Donna, Hanifa, Ledy, Rehan, Memet, Aldi, yang selalu memberikan dukungan dan menghibur penulis baik dikala perkuliahan maupun saat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Rajabasa Lama Satu, Fadel, Aul, Triya, Rio, Kholiq, Torik, yang telah menjadi teman penulis selama KKN hingga saat ini. Terimakasih atas doa, dukungan, pengalaman dan hiburannya yang sangat berarti bagi penulis.
16. Teruntuk penulis, terima kasih sebanyak-banyaknya sudah bertahan hingga saat ini. Semoga segala hal yang telah penulis lalui akan menjadi pelajaran yang tidak pernah terlupakan. Semoga apa yang penulis cita-citakan tercapai dan tetap semangat.
17. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik dalam masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023
Penulis

Rani Septia Wardani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	9
2.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	9
2.1.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	10
2.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	12
2.2.1. Pengertian Hak Cipta	12
2.2.2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	13
2.2.3. Ciptaan	15
2.2.4. Hak Moral dan Hak Ekonomi	17
2.2.5. Pelanggaran Hak Cipta	18
2.2.6. Lisensi dan Royalti	19
2.2.7. Lembaga Manajemen Kolektif	20
2.3. Tinjauan Umum Tentang Lagu	21
2.3.1. Pengertian Lagu	21
2.3.2. Pengertian <i>Cover</i> Lagu	22
2.3.3. Perlindungan Hak Cipta Terhadap <i>Cover</i> Lagu	23
2.4. Tinjauan Umum Tentang <i>Fair use</i>	24

2.5. Tinjauan Umum Tentang <i>YouTube</i>	27
2.5.1. Pengertian <i>YouTube</i>	27
2.5.2. Ketentuan Tentang <i>YouTube</i>	28
2.6. Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Tipe Penelitian	33
3.3. Pendekatan Masalah Penelitian.....	33
3.4. Data dan Sumber Data Penelitian	34
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	35
3.6. Metode Pengolahan Data	35
3.7. Analisis Data.....	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Keterkaitan Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dengan Prinsip <i>Fair use</i>	37
4.1.1. Kasus Posisi.....	37
4.1.2. Pelanggaran Hak Cipta pada Putusan MA No. 41 PK/Pdt.Sus- HKI/2021	40
4.1.3. Kesesuaian Prinsip <i>Fair use</i> dengan Pertimbangan Hakim pada Putusan MA No.41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021	50
4.2. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Putusan MA No.41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021	57
V. SIMPULAN	61
Simpulan	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat saat ini. Perkembangan ini semakin ditunjukkan dengan meningkatnya hasil pemikiran manusia guna menciptakan hal-hal yang dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan. Salah satunya yaitu kemudahan dalam mengakses musik. Para penikmat musik dimanjakan dengan banyaknya aplikasi yang dapat diunduh untuk menikmati musik yang disukai. Salah satu contoh aplikasi yang ramai digunakan adalah *YouTube*.

YouTube merupakan sebuah *website* untuk menonton video maupun mendengarkan musik yang dapat diakses oleh banyak pengguna di seluruh dunia secara gratis. *YouTube* menggunakan teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten videonya seperti klip film, klip TV, blog video maupun video pendidikan. Tidak hanya itu, artis maupun penyanyi banyak yang menggunakan *website* ini baik untuk mengunggah video klip hasil rekaman musik, maupun *mcgcover* lagu dari penyanyi lain.

Konten-konten video di *YouTube* diunggah oleh pengguna yang telah melakukan pendaftaran dan mempunyai akun *YouTube*. Akun *YouTube* ini biasa disebut juga dengan *Channel YouTube*. Pengguna yang tidak terdaftar hanya dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dengan durasi dan jumlah yang tidak terbatas. *YouTube* juga menghasilkan banyak keuntungan yaitu mendapatkan penghasilan melalui fitur monetisasi *YouTube*, yang memungkinkan para pemilik *channel YouTube* yang telah mengunggah video di *YouTube* untuk mendapatkan keuntungan komersial dari video tersebut. Fitur ini memiliki

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu diantaranya, memiliki minimal pengikut *channel YouTube* yang selanjutnya disebut *Subscriber* dan jumlah minimal durasi penayangan video oleh pengguna lain.

Musik atau lagu merupakan hasil karya seorang Pencipta yang kemudian akan menghasilkan suatu hak. Hak ini merupakan hak khusus yang biasa disebut dengan Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif berupa hak untuk menggunakan secara pribadi, memperbanyak, menjual maupun memberi izin kepada orang lain atas suatu karya cipta yang apabila hak itu digunakan dalam aktivitas pemasaran ataupun komersial, maka akan menghasilkan potensi keuntungan bagi pemiliknya.¹ Pemilik yang dimaksud di sini adalah Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.² Dalam konsep Hak Cipta, adanya hukum Hak Cipta memiliki tujuan untuk melindungi kepemilikan pribadi dari pembajakan dan pelanggaran hak lainnya.

Hak Cipta sebagai hak subjektif dibedakan dalam hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi merupakan hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan yang meletakkan Hak Cipta sebagai hak kebendaan *immateril* (benda tidak berwujud).³ Sebagai suatu benda, maka Hak Cipta dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Pengalihannya itu tunduk pada bentuk-bentuk peralihan hak yang diatur dalam hukum perdata. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan dengan perjanjian (lisensi), pewarisan, hibah dan wasiat. Sedangkan hak moral adalah hak untuk melekatkan secara abadi pada suatu ciptaan untuk membuktikan adanya hubungan yang kekal antara Pencipta dengan obyek yang diciptakannya.⁴

¹ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 22-23.

² Muhammad Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 64.

³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 219.

⁴ *Ibid*, hlm. 229.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang untuk selanjutnya ditulis UUHC, hak moral meliputi hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama kreator pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama samarannya, sampai, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, pemotongan, modifikasi, dan hal-hal lain yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasi sang kreator. Sedangkan hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 UUHC meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuk, adaptasi, aransemen, transformasi, pendistribusian, hingga penyiaran atas ciptaannya.

Lagu sebagai salah satu hasil karya cipta diciptakan dengan berbagai tujuan. Tujuan Penciptaan lagu inilah yang mendasari Pencipta agar lagu ciptaannya menjadi laku ataupun *Trending Topic* dengan salah satu caranya melalui *cover* lagu. *Cover* lagu merupakan kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu kemudian mengunggahnya ke situs media sosial. *Cover* merupakan versi lain dari sebuah karya lagu atau musik yang dibuat oleh orang lain yang bukan Pencipta atau penyanyi lagu tersebut.⁵ *Cover* diciptakan agar lagu yang hadir dengan versi terbaru menjadi lebih menarik dan dapat memiliki daya tarik tersendiri.

Cover lagu melalui media *YouTube* pada dasarnya bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, dalam batas-batas tertentu, yang dilanggar apabila hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pelaku *cover* lagu dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang lagunya digunakan, dinyanyikan kemudian diunggah ke akun *YouTube* secara pribadi dan mendapatkan manfaat ekonomi dari *cover* lagu tersebut. Adanya manfaat ekonomi yang didapat oleh pelaku *cover* lagu inilah yang mendasari terjadinya suatu pelanggaran terkait Hak Cipta lagu bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang merasa hak akan ciptaannya dilanggar. Dengan kata lain, seseorang dapat melakukan *cover* lagu dan mengunggahnya ke akun *YouTube* miliknya, namun harus dengan seizin Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta lagu tersebut. Karena jika tidak mendapatkan izin maka dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.

⁵ Anak Agung Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di YouTube, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 4, Desember 2017, hlm. 513.

Dalam praktiknya, hak eksklusif Pemegang Hak Cipta tidak sepenuhnya mutlak karena adanya konsep atau doktrin *Fair use* atau *Fair dealing* yang memperbolehkan tindakan-tindakan penggunaan tertentu yang oleh hukum Hak Cipta diperkenankan untuk dilakukan oleh siapapun juga tanpa perlu adanya persetujuan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sehingga tidak melanggar Hak Cipta. Pengaturan mengenai konsep *Fair use* ini di Indonesia dikenal pula dengan pembatasan atau pengecualian mengenai kepentingan yang wajar akan suatu ciptaan sehingga tidak melanggar hak cipta yang diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 51 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan terkait dugaan pelanggaran Hak Cipta yaitu adanya tindakan *cover* lagu “Lagi Syantik” yang kemudian diunggah ke media sosial yaitu *YouTube* dengan tanpa izin dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta ini diduga dilakukan oleh publik figur ternama yaitu Gen Halilintar. Gen Halilintar adalah julukan untuk salah satu keluarga di Indonesia yang dibentuk oleh pasangan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk dengan sebelas orang anaknya. Dalam video yang diunggah ke akun *YouTube*, pihak Gen Halilintar tidak mencantumkan atau menyebutkan pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Sengketa ini bermula dari gugatan akan pelanggaran Hak Cipta yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu PT. Nagaswara Publisherindo selaku Pemegang Hak Cipta, Yogi Adi Setyawan (Yogi RPH) selaku Pencipta, dan Pian Daryono (Donall) selaku Pencipta melawan pihak Gen Halilintar yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk selaku Tergugat 1 dan Tergugat 2, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Para Penggugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari sebuah Karya Cipta Lagu (Musik dan Lirik) yang berjudul “Lagi Syantik” .
2. Penggugat menyatakan bahwa tanpa izin terlebih dahulu dari Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengubah lirik lagu “Lagi Syantik”, melakukan perekaman suara (fiksasi) dan membuat video klip lagu “Lagi Syantik”, menggandakannya dalam bentuk digital/elektronik serta kemudian

mengedarkannya melalui akun/*channel* *YouTube* Gen Halilintar adalah pelanggaran Hak Cipta.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Maret 2020 yang dalam pokok perkaranya yaitu “Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya” dengan pertimbangan hakim bahwa di persidangan Para Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya *cover* lagu “Lagi Syantik”.

Para Penggugat tidak dapat menerima hasil dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena beranggapan bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan upaya hukum permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hasil permohonan kasasi ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 15 September 2020 dengan amar putusan yaitu “Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi”. Karena berdasarkan pertimbangan Para Hakim bahwa berdasarkan bukti yang ada, Para Tergugat dapat membuktikan bahwa *claim* terhadap adanya pendapatan dari *cover* lagu “Lagi Syantik” jatuh kepada WAMI (Wahana Musik Indonesia) bukan kepada Para Tergugat, sementara Para Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya *cover* lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan oleh Para Tergugat. WAMI merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang Lembaga Manajemen Kolektif yang diberi kuasa oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk mengelola hak ekonomi karya cipta lagu dalam bentuk royalti.

Pihak Penggugat yaitu PT. Nagaswara Publisherindo setelah mempertimbangkan hasil Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tetap merasa tidak puas dengan hasilnya. Oleh karena itu, PT. Nagaswara Publisherindo dalam hal ini memutuskan mengajukan upaya hukum permohonan Peninjauan Kembali sebagai Pemohon, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan Nomor

82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.

Kemudian, Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dengan amar putusan yaitu “Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT. Nagaswara Publisherindo”. Dengan dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali ini, maka kedua putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 telah dibatalkan dan menyatakan bahwa perbuatan Termohon yaitu Gen Halilintar yang melakukan *cover* lagu “Lagi Syantik” kemudian diunggah ke media sosial *YouTube* dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan pelanggaran Hak Cipta.

Atas dasar penjelasan tersebut maka penulis berkehendak mengkaji dan menganalisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 mengenai pelanggaran Hak Cipta lagu, yang kemudian akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul **”Analisis Pelanggaran Hak Cipta Atas Cover Lagu Melalui Media *YouTube* (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 jika dikaitkan dengan prinsip *Fair use* ?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak atas pelanggaran Hak Cipta lagu dalam Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini yaitu mencakup hukum perdata, khususnya mengenai Hukum Kekayaan Intelektual yang berkenaan dengan Hak Cipta. Sedangkan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 mengenai pelanggaran Hak Cipta atas *cover* lagu melalui media *YouTube*, maupun dasar pertimbangan hakim dalam gugatan pelanggaran Hak Cipta terdaftar dan kaitannya dengan prinsip *Fair use* dalam *YouTube*.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 jika dikaitkan dengan prinsip *Fair use*.
- b. Menganalisis akibat hukum bagi para pihak atas pelanggaran Hak Cipta lagu dalam Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Kekayaan Intelektual khususnya dalam lingkup Hak Cipta.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, adanya penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

- 1) Memperluas pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai pelanggaran Hak Cipta terhadap *cover* lagu melalui media *YouTube*.
- 2) Menjadi salah satu bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

- 3) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum khususnya bagian Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hukum Kekayaan Intelektual merupakan salah satu istilah yang terdapat dalam literatur *Anglo Saxon*, istilah ini merupakan terjemahan langsung dari *Intellectual Property Right*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum yaitu Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *Property*. Kata tersebut dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat pula diartikan sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan, selalu tidak lepas dari milik dan sebaliknya bila berbicara tentang milik tidak lepas dari kekayaan. Dengan demikian, kedua terjemahan tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam arti, hanya berbeda dalam kata.⁶

Hak Kekayaan Intelektual atau yang lebih dikenal dengan kata HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.⁷ HKI baru ada jika kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu, baik bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.⁸ Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu di antaranya berupa ide atau gagasan.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 1.

⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 38.

⁸ Muhammad Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Op Cit*, hlm. 17.

HKI digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau Pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptaannya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.⁹

Definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan 3 (tiga) elemen penting berikut ini :¹⁰

- a) Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c) Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa HKI merupakan hak atas kekayaan intelektual yang lahir atau timbul karena adanya kemampuan intelektual manusia yang dalam perkembangannya, menghasilkan suatu karya-karya intelektual menjadi suatu produk barang atau jasa yang memiliki sifat komersial ataupun bernilai ekonomi. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan sebuah ide dan gagasan dalam sebuah tulisan, kemudian dikembangkan menjadi sebuah produk, tentu memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, hasil temuan karya intelektual harus dapat dikelola secara komersial, agar dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan juga sebagai alat ukur kepuasan terhadap hasil karya dari Pencipta.

2.1.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hukum Kekayaan Intelektual dalam perkembangannya terbagi menjadi beberapa kelompok hak sesuai dengan objeknya. Pengelompokan HKI itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:¹¹

⁹ Suyud Margono, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015, hlm. 123.

¹⁰ Elyta Rias Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 4.

¹¹ OK. Saidin, *Op Cit*, hlm. 33.

1) Hak Cipta (*Copy Rights*)

Kemudian Hak Cipta ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian yaitu :

- a) Hak Cipta
- b) Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan Hak Cipta (*neighbouring rights*)

Dalam bahasa hukum Indonesia penggunaan istilah *neighbouring right* belum memiliki terjemahan yang tepat. Namun, dalam UUHC istilah *neighbouring right* diartikan sebagai hak terkait atau hak yang berkaitan dengan Hak Cipta. Penggunaan istilah yang tepat digunakan adalah istilah “hak yang bersempadan dengan Hak Cipta”, dikarenakan kedua hak tersebut (*copy rights dan neighbouring rights*) merupakan dua hak yang saling melekat dan berdampingan namun dapat pula dipisahkan satu dengan yang lainnya.¹² Beberapa konvensi internasional juga memisahkan pengaturan *copy rights* dengan *neighbouring rights*. Pengaturan *copy rights* diatur dalam Berne Convention sedangkan *neighbouring rights* diatur dalam Rome Convention Tahun 1961.

2) Hak Milik (Hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:¹³

- a) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- b) Merek atau disebut juga merek dagang, yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

¹² *Ibid.*

¹³ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga Group, 2011, hlm. 3.

- c) Desain Industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
- e) Rahasia Dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
- f) Varietas Tanaman, yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik *genotipe* yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

2.2.1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu ‘hak’ dan ‘cipta’. Kata ‘Hak’ berarti kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak. Sedangkan kata ‘Cipta’ atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman.¹⁴ Sehingga dapat diartikan bahwa Hak Cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm. 323.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUHC, rumusan kata Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang berhak dimiliki oleh seorang Pencipta yang timbul berdasarkan pada prinsip deklaratif secara otomatis di saat suatu karya telah memiliki wujud dan bentuk yang tidak akan mengurangi wibawa atas peraturan perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual, terkhusus Hak Cipta.

Hak Cipta juga diartikan sebagai hak yang mengatur ciptaan di bidang seni, sastra ataupun ilmu pengetahuan yang telah memiliki wujud yang khas dan atas dasar hal itu pula si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan/atau hak terkait berhak atas hak eksklusif untuk melakukan perbanyak dan/atau pengumuman ciptaannya atau memberikan izin atas ciptaannya dengan persyaratan bahwa hal tersebut tidak memberi dampak pada hak-hak yang dimiliki oleh si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan/atau hak terkait menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Hak Cipta jika disimpulkan yaitu sejenis hak milik perorangan atas suatu karya cipta yang merupakan perwujudan dari suatu ide Pencipta di bidang seni, sastra maupun ilmu pengetahuan. Hak Cipta sebagai hak eksklusif memberikan kewenangan kepada para Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu karya ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dengan mengacu kepada undang-undang yang berlaku.

2.2.2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai subjek atau pelaksana dari Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUHC, Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta dapat juga diartikan sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan

¹⁵ Mujiyono dan Feriyanto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: LPPM UNY, 2017, hlm. 6.

berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁶

Pasal 31 UUHC juga menyatakan bahwa yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya :

- 1) Disebut dalam Ciptaan;
- 2) Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- 3) Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan /atau
- 4) Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pencipta dapat bertindak sebagai Pemegang Hak Cipta dalam melaksanakan pengelolaan Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta itu sendiri atau orang yang telah menerima hak itu dari Pencipta maupun pihak lain yang selanjutnya menerima hak dari orang tersebut di atas.¹⁷ Pengertian Pemegang Hak Cipta tercantum di dalam Pasal 1 angka 4 UUHC yaitu Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima tersebut.

Pencipta adalah pemilik Hak Cipta, yang secara otomatis menjadi Pemegang Hak Cipta, sedangkan yang menjadi pemilik atau Pemegang dari Hak Cipta tidak harus pihak Penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang telah menerima hak tersebut dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.¹⁸ Maka secara otomatis setiap Pencipta akan sekaligus menjadi Pemegang Hak Cipta, namun tidak seluruh Pemegang Hak Cipta merupakan seorang Pencipta.

Dalam Pasal 33 Ayat (1) dan (2) UUHC menjelaskan mengenai pengerjaan suatu ciptaan yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang menyatakan bahwa dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan

¹⁶ Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan*, Jakarta: Rajagrafindo Pustaka, 2013, hlm. 92.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 114.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 16.

mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Sementara itu, dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.¹⁹

2.2.3. Ciptaan

Ciptaan merupakan objek atau benda yang dijadikan pokok pembicaraan dalam Hak Cipta. Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.²⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUHC mendefinisikan ciptaan sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta dapat yang berada dalam lingkup sastra, seni, maupun ilmu pengetahuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UUHC yakni sebagai berikut:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;

¹⁹ Sujana Donandi, *Op Cit*, hlm. 37.

²⁰ Lindsey dkk, *Hukum Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 105.

- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program Komputer.

Tidak semua hasil karya dapat dilindungi oleh Hak Cipta, maka terdapat pula aturan yang mengatur tentang hasil karya yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta yaitu dalam Pasal 41 UUHC yang meliputi:

- a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42 UUHC juga menegaskan kembali bahwa tidak ada Hak Cipta atau hasil karya berupa :

- a) Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b) Peraturan perundang-undangan;
- c) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d) Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e) Kitab suci atau simbol keagamaan.

2.2.4. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak moral dan hak ekonomi dan merupakan hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta. Menurut Pasal 4 UUHC dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari 2 (dua) jenis hak, yaitu Hak Ekonomi (*Economy Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*). Hak ekonomi adalah hak memperoleh keuntungan ekonomi atas terbuatnya suatu ciptaan, adanya pengaturan hak ini bertujuan dikarenakan karya intelektual adalah benda yang berharga dan dapat dinilai dengan uang sebagai nilai dari karya tersebut. Hak moral adalah hak yang bertujuan untuk melindungi reputasi Pencipta terhadap karya intelektual yang telah dibuat olehnya.

Ketentuan tentang hak moral ini diatur dalam Pasal 5 UUHC, yaitu Pencipta memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk melakukan:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aslinya atau nama samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaannya.
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Mengenai hak ekonomi dalam Pasal 9 Ayat (1) UUHC, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi atas suatu ciptaan yang ditujukan untuk:

- a) Penerbitan Ciptaan;
- b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan Ciptaan;
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan Ciptaan;
- g) Pengumuman Ciptaan;
- h) Komunikasi Ciptaan;
- i) Penyewaan Ciptaan.

Pada intinya hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta terkait ciptaannya dan tidak dapat dipisahkan termasuk dengan adanya pengalihan Hak Cipta. Sedangkan, hak ekonomi adalah hak untuk mengambil manfaat ekonomi dari suatu ciptaan dengan izin Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta.

2.2.5. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta merupakan tindakan melanggar hak eksklusif atau khusus seorang Pencipta dengan memanfaatkan hasil karya intelektual seseorang tanpa seizin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karya tersebut. Pelanggaran Hak Cipta terhadap suatu karya tentu akan berdampak pada kerugian bagi Penciptanya. Pencipta akan kehilangan haknya apabila pelanggaran Hak Cipta ini tidak ditindaklanjuti.

Pelanggaran Hak Cipta ini pada kenyataannya terkadang dilakukan oleh seseorang baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam artian seseorang dapat secara sengaja memiliki niat untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta, tetapi dapat pula seseorang secara tidak sadar telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan menjadi:²¹

1) Pelanggaran langsung

Perbuatan memproduksi atau mencontoh karya cipta asli walau hanya sedikit, tetapi termasuk dalam bagian penting tetap merupakan pelanggaran yang ditetapkan. Pelanggaran Hak Cipta secara langsung termasuk mengadakan pertunjukan karya sastra, karya drama, dan karya musik tanpa izin pemilik Hak Cipta.

2) Pelanggaran atas dasar kewenangan

Pada permasalahan ini pelanggaran tidak ditekankan pada titik pelanggarannya, tapi lebih kepada pembebanan tanggung gugat pada pelanggar terhadap pihak berwenang atas perbuatan pelanggaran Hak Cipta, hal tersebut untuk melindungi Pencipta agar memperoleh haknya.

²¹ Ervina Nadila Megawat dan Abraham Ferry Rosando, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten atau Livestreaming YouTube, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, 2022, hlm. 8.

Dapat dikatakan bahwa untuk mengatasi suatu pelanggaran Hak Cipta karya musik maupun karya lainnya, maka perlu ditemukan terlebih dahulu penyebab adanya suatu pelanggaran tersebut sehingga permasalahan dapat diselesaikan karena akar dari permasalahannya telah ditemukan.

2.2.6. Lisensi dan Royalti

Lisensi merupakan salah satu aspek yang dilakukan oleh Pencipta dengan cara memberikan izin atas hal terkait yang menjadi haknya kepada pihak lain agar dapat menerima hak tersebut. Menurut Pasal 1 angka 20 UUHC yang dimaksud dengan lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Cipta Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Pihak yang memberikan lisensi tersebut disebut juga sebagai *licensor* pemberi lisensi, serta pihak yang menerima lisensi tersebut dapat disebut dengan *licensee* atau penerima lisensi.²² Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.²³ Royalti sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 UUHC yang menentukan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait.

Pembayaran royalti ini adalah bagian dari konsekuensi dari menggunakan karya orang lain, karena di dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu penunjang dalam kegiatan usaha atau komersial. Hal ini yang menjadi alasan mendasar bahwa pengguna berkewajiban membayar royalti, yang menjadi bentuk penghargaan untuk si Pencipta. Sebab lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang memiliki perlindungan hukum, dan jika pihak lain ingin menggunakannya sudah sepatutnya meminta izin baik secara lisan atau pun tulisan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

²² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis-Lisensi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 8.

²³ *Ibid*, hlm. 20.

Lisensi menganut prinsip dasar yaitu, kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat tidak eksklusif. Artinya jika tidak ada perjanjian lain, Pemegang Hak Cipta tetap diperbolehkan untuk melaksanakan sendiri maupun memberi lisensi terhadap pihak ketiga untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum dengan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Frasa ‘kecuali diperjanjikan lain’ dalam artian perjanjian lisensi bisa dilaksanakan tanpa harus membayarkan royalti apabila kedua belah pihak berkehendak.

2.2.7. Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan lembaga yang berwenang mengatur dan menangani pendistribusian royalti. Lembaga Manajemen Kolektif terdapat dalam Pasal 1 angka 22 UUHC menentukan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang untuk selanjutnya ditulis LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Dalam Pasal 89 UUHC terdapat pengaturan terkait LMK yang menentukan bahwa:

- (1) Untuk pengelolaan royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang disebut juga LMKN, yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. Kepentingan Pencipta; dan
 - b. Kepentingan pemilik hak terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.

LMKN Pencipta dan LMKN pemilik hak terkait ini mempunyai tugas komisioner yaitu menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti, penetapan

tata cara pendistribusian royalti, dan besaran royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait²⁴

2.3. Tinjauan Umum Tentang Lagu

2.3.1. Pengertian Lagu

Lagu merupakan hasil dari suatu karya dibidang seni musik. Lagu cenderung dianggap memiliki arti yang sama dengan musik. Namun dalam pendefinisian lagu dan musik tidak memiliki arti yang sama. Lagu juga diartikan sebagai : a) ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya); b) nyanyian; c) ragam nyanyi (musik, gamelan dan keroncong asli); d) tingkah laku, cara, lagak.²⁵ Sedangkan musik adalah : a) ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; b) nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian itu).²⁶ Lagu merupakan suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang, pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut. Di samping itu irama juga memberikan sebuah corak tertentu kepada suatu lagu.

Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:²⁷

a) Melodi

Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususannya dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat menjadi satu kesatuan yang organik.

b) Lirik

Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi.

²⁴ Antonio Rajoli Ginting, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming, *Jurnal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Vol. 13 No. 3, November 2019, hlm. 381-382.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 624.

²⁶ *Ibid*, hlm. 766.

²⁷ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 139.

c) Aransemen

Aransemen adalah penataan terhadap melodi.

d) Notasi

Notasi adalah penulisan melodi di dalam bentuk not balok atau not angka.

Dalam Pasal 40 huruf (d) UUHC pengertian ‘Lagu’ sendiri tidak diatur secara demikian rupa, tetapi pada bagian penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh: yang meliputi melodi, lirik, aransemen dan notasi bukan merupakan ciptaan yang berdiri secara tunggal/sendiri.

2.3.2. Pengertian *Cover* Lagu

Cover ialah sebutan untuk sebuah kegiatan mereproduksi kembali atau menyanyikan ulang sebuah lagu oleh seseorang yang bukan sebagai Pencipta atau penyanyi dari lagu tersebut.²⁸ *Cover* juga dapat dikatakan sebagai versi lain dari sebuah karya lagu atau musik yang dibuat oleh orang lain di luar Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu tersebut.²⁹

Menyanyikan *cover* lagu ini dinilai cukup mempengaruhi peningkatan kepopuleran sebuah lagu yang sudah mengalami penurunan kepopuleran. Kegiatan *cover* lagu menjadi hal yang kerap dilakukan banyak orang dengan alasan sebagai kebebasan berekspresi. Dalam *cover* lagu tersebut, lagu dapat dinyanyikan ulang dengan cara *orisinil* seperti penyanyi aslinya, ada juga yang mengaransemen musiknya, dan ada pula yang menyanyikan dengan warna suaranya masing-masing.

Dapat dikatakan bahwa yang dilakukan di dalam *cover* lagu adalah menambah kontribusi kreatif tertentu, seperti menambah harmoni dan irama baru, mengatur

²⁸ Tina Marlina dan Dora Kartika Kumala, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4 No. 11, November 2019, hlm. 176.

²⁹ Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Op Cit*.

ulang notasi musik, termasuk menuliskan dan menerjemahkan kembali suatu musik ke dalam gaya musik lain yang berbeda.³⁰

Kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu (*cover*) memang tidak diatur secara spesifik dalam UUHC, namun terdapat istilah serupa yang dapat dilihat pada Pasal 1 angka 12 yaitu penggandaan. Menurut Pasal 1 angka 12, “Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan suatu salinan Ciptaan dan/atau *fonogram* atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apa pun, secara permanen atau sementara”.

2.3.3. Perlindungan Hak Cipta Terhadap *Cover* Lagu

Pada huruf d Pasal 12 ayat 1 UUHC disebutkan bahwa lagu dan musik merupakan suatu ciptaan yang dilindungi di dalamnya, walaupun lagu atau musik diciptakan dengan atau tanpa teks. Ketentuannya sudah jelas bahwa lagu dan musik termasuk dalam ruang lingkup ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Jika dicermati hak cipta sebagai hak milik maka perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta itu. Perlindungan tersebut diberikan oleh Undang-undang Hak Cipta untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para Pencipta.

Undang-undang Hak Cipta secara tegas telah mengatur tentang pengertian Pencipta, ciptaan yang dilindungi dan hak-hak yang melekat kepada Pencipta atau yang berkaitan dengan ciptaannya. Pengaturan ini membawa konsekuensi hak-hak hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip utama yang dapat diaplikasikan ke dalam lingkup perlindungan hukum terhadap hak cipta. Prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta adalah bahwa seseorang Pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi hasil karyanya dan pihak lain dilarang untuk meniru hasil kreatif yang diciptakan olehnya. Suatu karya agar dapat dilindungi hak cipta harus bersifat asli (*original*), rampung (*fixed*), dan merupakan suatu bentuk ekspresi (*form of expression*).

³⁰ Fatimah Nurul Aini dan Indirani Wauran, Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 No. 1, Maret 2021 hlm. 117-118

Cover lagu berdasarkan UUHC merupakan suatu bentuk pengaransemenan atau pertransformasian ciptaan berupa lagu seperti yang termuat dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf (d) UUHC. Pengaransemenan lagu yang dimaksud adalah pengaransemenan lagu asli, di mana seseorang mengubah sebagian unsur dari sebuah lagu, namun tidak sampai menghilangkan identitas asli atau hak moralnya sehingga lagu tersebut menjadi lagu baru atau tidak dikenali.³¹

Seseorang yang melakukan *cover* lagu ini seringkali mengunggah kegiatannya tersebut ke media sosial seperti *YouTube* tanpa seizin Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta lagu, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (2) UUHC yang mengatakan bahwa “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”.

Cover lagu juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yaitu perbuatan ‘Pengumuman Ciptaan’ seperti yang termuat dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf (g) UUHC. Definisi pengumuman menurut Pasal 1 angka 11 UUHC adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Dengan mengunggah hasil *cover* lagu di media sosial maka sama saja memberikan sebuah akibat ciptaan lagu seseorang dapat dilihat dan didengar orang lain secara umum yang apabila tujuannya adalah agar mendapatkan keuntungan ekonomis maka termasuk pelanggaran Hak Cipta.

2.4. Tinjauan Umum Tentang *Fair use*

Dalam lingkup Hak Cipta kepemilikan hak tidak sepenuhnya secara mutlak dimiliki penuh oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan konsep hak milik dalam perspektif hukum Indonesia harus berfungsi sosial. Sehingga dalam hukum Hak Cipta dikenal sebuah konsep pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif seorang Pencipta maupun Pemegang Hak

³¹ Chindy Rahmadhanty dkk, Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal YouTube, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 3 No. 3, Oktober 2021 hlm. 64-65

Cipta. Konsep pembatasan Hak Cipta ini digunakan dalam dunia internasional, yaitu *Fair Dealing* dan *Fair use*. Konsep *Fair Dealing* digunakan di Inggris (United Kingdom) dan negara-negara *civil law system*. Sedangkan konsep *Fair use* digunakan di Amerika Serikat dan Indonesia.

Konsep *Fair use* di Indonesia juga dikenal dengan istilah penggunaan wajar. *Fair use* juga dapat diartikan sebagai suatu batasan yang mengizinkan penggunaan karya orang lain walaupun tanpa persetujuan Penciptanya.³² Hal ini berarti bahwa dengan adanya pengaturan hukum penggunaan yang wajar (*Fair use/fair dealing*), hukum Hak Cipta memperkenankan seseorang (pihak ketiga) menggunakan atau mengeksploitasi suatu ciptaan tanpa perlu izin dari Pencipta, asalkan masih dalam batas yang diperkenankan.³³

Konsep *Fair use* dalam konteks hukum Hak Cipta di Indonesia adalah seseorang dapat mengambil karya milik orang lain tanpa perlu persetujuan dari Pencipta dianggap bukan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila pengambilan karya milik orang lain tersebut dalam rangka pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial.³⁴

Ketentuan mengenai konsep *Fair use* terdapat pada pasal 43 sampai 51 UUHC yang menyebutkan beberapa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta di antaranya, pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli dan pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

³² Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*, Yogyakarta: FH UII, 2009, hlm. 146.

³³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm. 121.

³⁴ Budi Agus Riswandi, *Op Cit*, hlm. 146.

Dalam Pasal 44 UUHC, disebutkan bahwa:

1. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta
2. Fasilitas akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tunanetra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca dan atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
3. Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Berdasarkan pasal 44 UUHC tersebut dijelaskan bahwasanya penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non komersial termasuk di dalamnya untuk kegiatan sosial. Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

2.5. Tinjauan Umum Tentang *YouTube*

2.5.1. Pengertian *YouTube*

YouTube merupakan salah satu situs web berbagi video secara gratis yang populer di kalangan masyarakat. *YouTube* merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak dan bisa diandalkan. Situs ini memang disediakan bagi seseorang yang ingin melakukan pencarian informasi video dan menontonnya secara langsung. Pengguna juga dapat berpartisipasi dengan mengunggah (*upload*) video ke server *YouTube* dan membaginya ke seluruh dunia.

YouTube merupakan salah satu perusahaan milik perusahaan induk *Google*. *YouTube* diciptakan oleh tiga orang mantan karyawan *PayPal* (website online komersial), Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005. Sejak awal diluncurkan, *YouTube* langsung mendapat sambutan baik di masyarakat.³⁵ Kehadiran *YouTube* membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang pembuatan video, mulai dari film pendek, dokumenter, hingga video blog, tetapi tidak memiliki lahan untuk mempublikasikan hasil karyanya.

YouTube merupakan aplikasi yang mudah dipergunakan, tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun, tentunya dengan gadget yang memadai. *YouTube* dapat diakses sama halnya dengan fungsi *search engine* yaitu pencarian di *YouTube* akan muncul daftar sejumlah video sesuai dengan kata kunci yang telah dicantumkan di dalam pencarian tersebut. Dari hasil pencarian akan muncul video teratas, video paling banyak dilihat dan video terbaru di halaman utama dan jumlah video yang berhubungan dengan kata kunci di dalam pencarian tersebut.

YouTube juga tidak memberikan batasan durasi sehingga lebih efektif dibandingkan media sosial lainnya seperti Instagram. Hal itu dimanfaatkan oleh para pengguna agar bebas mengunggah konten-konten video untuk

³⁵ Asdani Kindarto, *Belajar Sendiri YouTube*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 1.

dipublikasikan. Jika video yang diunggah mendapat sambutan baik, jumlah penonton akan bertambah. Penonton yang banyak akan mengundang pengiklan untuk memasang iklan dalam video-video selanjutnya.


2.5.2. Ketentuan Tentang *YouTube*

YouTube dalam pengaturannya mengatur ketentuan-ketentuan guna kepentingan dan kenyamanan para penggunanya. Sebelum membuat akun *YouTube* pengguna telah diberitahukan perihal berbagai persyaratan yang terdapat didalam persyaratan layanan, kemudian kebijakan privasi google, serta pedoman komunitas *YouTube*, serta dimintai persetujuannya sebelum memiliki suatu akun *YouTube*. Pengguna juga diharuskan bertanggung jawab penuh atas aktivitas yang terjadi di akun *YouTube* nya.

YouTube juga telah memberikan batasan atau larangan untuk tidak menyalin, memperbanyak, mendistribusikan, mentransmisikan, menyiarkan, menampilkan, menjual, melisensikan, atau memanfaatkan konten yang sudah ada, kecuali mendapat ijin tertulis dari *YouTube* serta pemegang lisensi konten. Terkait dengan permasalahan Hak Cipta, telah diatur secara jelas mengenai ketentuan Hak Cipta dalam *YouTube*. Seluruh karya yang telah diunggah dalam *YouTube* dilindungi oleh hukum. Apabila terdapat suatu karya yang diunggah tanpa adanya izin dari pihak pemilik Hak Cipta, maka Pencipta dapat mengirimkan sebuah *report* (laporan) kepada *YouTube* mengenai akun mana yang telah mempublikasikan karya ciptaannya. Kemudian pihak *YouTube* akan menyelidiki apakah konten tersebut benar telah melanggar Hak Cipta atau tidak. Apabila benar telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, pihak *YouTube* juga menyediakan formulir web guna mempercepat permintaan akan penghapusan konten yang sudah dianggap melanggar Hak Cipta.³⁶

³⁶ https://support.google.com/YouTube/topic/2676339?hl=id&ref_topic=6151248 Diakses pada 22 Juli 2022 Pukul 15.30 WIB.

2.6. Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan payung hukum mengenai peraturan Hak Cipta di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan. Apabila terdapat suatu tindakan yang seharusnya mendapat izin terlebih dahulu dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, namun pada kenyataannya permintaan izin tersebut tidak dilakukan maka tindakan tersebut diindikasikan sebagai suatu tindakan pelanggaran Hak Cipta. Gugatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta.

Sebagai contoh terkait dugaan pelanggaran Hak Cipta yaitu adanya tindakan *cover* lagu “Lagi Syantik” yang kemudian diunggah ke media sosial yaitu *YouTube* dengan tanpa izin dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Oleh karena itu, PT. Nagaswara Publisherindo, Yogi RPH, dan Donall selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lagu “Lagi Syantik” mengajukan gugatan pelanggaran Hak Cipta terhadap Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk sebagai terduga pihak yang melakukan pelanggaran Hak Cipta. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., dengan amar putusan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. Selanjutnya, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi. Setelah Putusan kasasi Mahkamah Agung diucapkan, Pemohon mengajukan upaya permohonan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dengan amar putusan yaitu “Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT. Nagaswara Publisherindo”.

Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan pada tingkat Peninjauan Kembali. Namun, untuk mengkaji dan membahas putusan peninjauan kembali tersebut, tidak terlepas dari putusan pada tingkat sebelumnya. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara jika dikaitkan dengan prinsip *Fair use* dan akibat hukum bagi para pihak atas pelanggaran Hak Cipta sebuah lagu setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang pelanggaran Hak Cipta atas *cover* lagu melalui media *YouTube*.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.³⁷ Metode penelitian ini dilakukan dengan menjalankan serangkaian kegiatan secara metodis dan sistematis yang dibutuhkan peneliti untuk menunjang tercapainya hasil penelitian. Metodis adalah berpikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya dapat diakui melalui penalaran. Sistematis adalah berpikir dan berbuat yang menurut sistem, yaitu runtun, dan tidak tumpang tindih. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Kecuali dengan hal tersebut, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁸

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk metode penelitian yang didasarkan pada literatur peraturan perundang-undangan serta teori hukum maupun doktrin terhadap suatu pemecahan masalah yang dibahas dalam penelitian. Penelitian ini mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁹

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014, hlm. 3.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 57.

Dalam skripsi ini penulis akan mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 mengenai peristiwa hukum berupa pelanggaran Hak Cipta yang didukung dengan kajian peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atas *cover* lagu melalui media *YouTube*.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap, rinci dan jelas mengenai pelanggaran Hak Cipta atas *cover* lagu melalui media *YouTube* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

3.3. Pendekatan Masalah Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).⁴¹ Pendekatan masalah dalam penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang pelanggaran Hak Cipta atas *cover* lagu melalui media *YouTube*.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 50.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 149.

3.4. Data dan Sumber Data Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun data sekunder yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Putusan PN Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- c. Putusan MA Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020
- d. Putusan MA Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum maupun literatur-literatur dan pendapat sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder di mana bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus baik kamus hukum maupun Kamus Bahasa Indonesia, artikel, surat kabar maupun internet.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian, yaitu untuk memperoleh gambaran terkait hal-hal yang diteliti agar dapat ditarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara melakukan serangkaian kegiatan membaca dan mengutip literatur-literatur serta mengkaji pertauran perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- 2) Studi dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang pelanggaran Hak Cipta atas *cover* lagu melalui media *YouTube*.

3.6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan yang dilakukan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi dan menentukan apakah data sudah sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dan diperbaiki kembali. Dalam penelitian ini penulis memeriksa kembali dari bahan kepustakaan yang sudah didapatkan dan menelaah isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2) Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini penulis menyusun ulang bahan hukum yang sudah diperoleh secara teratur, berurutan dan logis sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis untuk memahami dan menginterpretasikan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Sistematika Data (*systematizing*)

Sistematika data yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menyusun data secara berurutan berdasarkan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

3.7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.⁴² Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Setelah itu data yang telah tersusun secara sistematis, akan dianalisis secara lebih mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian untuk dapat menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian ini.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 127.

V. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No.41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yaitu hakim menyatakan bahwa tindakan Gen Halilintar yang melakukan *cover* lagu “Lagi Syantik” melalui media *YouTube* ini merupakan pelanggaran hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan *cover* lagu “Lagi Syantik” melalui media sosial *YouTube* tanpa seizin Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta termasuk pelanggaran hak cipta dan tidak memenuhi prinsip *fair use*, karena melanggar batasan-batasan dalam prinsip *fair use* yaitu tindakan *cover* lagu Lagi Syantik versi Gen Halilintar telah dikomersialkan dengan diunggah melalui *YouTube* sehingga memperoleh keuntungan materiil yang merugikan pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu Nagaswara.
2. Akibat hukum dalam Putusan MA No.41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yaitu Nagaswara selaku perwakilan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang merasa hak-hak akan ciptaannya telah dilanggar yaitu hak moral maupun hak ekonomi terkait tindakan *cover* lagu “Lagi Syantik” melalui *YouTube* tanpa seizinnya, dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan terkait adanya pelanggaran hak cipta yang dapat menghasilkan tuntutan ganti rugi maupun pidana penjara/denda bagi pelanggar. Gen Halilintar selaku pelanggar Hak Cipta yang terbukti melakukan *cover* lagu “Lagi Syantik” tanpa seizin

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mendapatkan sanksi berupa tuntutan ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pihak Nagaswara sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan membayar semua biaya perkara dari tingkat pengadilan niaga, tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Damian, Eddy. (2005). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah (2014). *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Donandi, Sujana. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Feriyanto, dan Mujiyono. (2017). *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LPPM UNY.
- Ginting, Elyta Rias. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, Otto. (2008). *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni.
- Kindarto, Asdani. (2008). *Belajar Sendiri YouTube*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Lindsey dkk. (2006). *Hukum Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Margono, Suyud. (2015). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Rahmi Janed Parinduri. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Jakarta: Rajagrafindo Pustaka.

- Riswandi, Budi Agus. (2009). *Hak Cipta Di Internet (Aspek Hukum Dan Permasalahannya di Indonesia)*. Yogyakarta: FH UII.
- Saidin, OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sitanggang, Sally dan Haris Munandar. (2011). *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga Group.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung: PT Alumni.
- Widjaja, Gunawan. (2001). *Seri Hukum Bisnis-Lisensi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Pustaka.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

3. Jurnal

- Aini, Fatimah Nurul dan Indirani Wauran. (2021). Pemenuhan Prinsip Fair use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 No. 1.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Cover Version Lagu di YouTube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 4.
- Ginting, Antonio Rajoli. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming. *Jurnal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 13 No. 3.
- Marlina, Tinar dan Dorah Kartika Kumala. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4 No. 11.

Megawaty, Ervina Nadila dan Abraham Fery Rosando. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten atau Livestreaming YouTube. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*.

Rahmadhanty, Chindy dkk. (2021). Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal YouTube. *Jurnal Krisna Law*, Vol. 3 No. 3.

4. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

5. Internet

Heriani, Fitri Novia. *Mengenal Eksepsi dan Jenis-Jenis Eksepsi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-eksepsi-dan-jenis-jenis-eksepsi>, diakses pada 15 April 2023 pukul 20.21.

Setiawati, Lucky. *Apakah Menyanyikan Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, diakses pada 15 April 2023 pukul 22.13.